

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

KEKUASAAN PRESIDEN MENURUT

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Sebelum penulis mengkaji lebih mendalam tentang kekuasaan presiden di Indonesia menurut UUD 1945 dalam pandangan hukum Islam. Maka lebih baiknya menurut hemat penulis, lebih dahulu membahas tentang negara. Karena dari sinilah timbulnya kekuasaan atas manusia, oleh manusia, artinya sekelompok manusia yang memilih satu dari anggotanya yang dianggap mampu untuk memimpin mereka. Rentetan timbulnya kekuasaan itu bukan merupakan asal-usul dari kekuasaan yang mendasar, asal-usul kekuasaan akan dijabarkan pada alenia yang mendatang.

Kita kembali membahas masalah negara yaitu pengertian secara umum : negara adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama dan mempunyai seorang pemimpin (kepala negara) serta mempunyai seperangkat undang-undang (hukum) yang sah. Sedangkan pengertian negara menurut bangsa Indonesia ialah suatu kehidupan berkelompok bangsa Indonesia, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkebangsaan yang bebas dalam arti merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. (Dr. H. Muhammad

Tahir Azhari, SH., 1991 : 71). Dan sedangkan pengertian negara dalam Islam tidak ada patokan yang jelas, tidak ditemukan istilah negara dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, tetapi Al-Qur'an memberi garis-garis besarnya saja atau konsep secara global tentang suatu negara, sehingga unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an menjelaskan seperangkat prinsip-prinsip yang dapat diterjemahkan sebagai tata tertib sosial politik atau segenap perlengkapan bagi tegaknya suatu negara. Dengan demikian keberadaan dan bentuk suatu negara diserahkan kepada ummat Islam sendiri, selama bentuk-bentuk negara dan jalan pemerintahannya tidak menyimpang dari hukum atau ketentuan yang digariskan oleh agama.

Dalam Islam digariskan bahwa asal-usul kekuasaan berasal dari Allah swt. Allah Dzat satu-satunya sumber kekuasaan yang mempunyai tahta otoritas kewenangan yang mutlak. Buktinya dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Ali-Imron ayat 189 yang berbunyi :

وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِلَيْهِ يُقَدَّرُ

"Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu" (Al-Qur'an, 3 : 189).

Ayat ini secara jelas menerangkan bahwa sesungguhnya penguasa hakiki dan mutlak adalah Allah swt. Kekuasaannya sangat luas dan tidak terbatas, mencakup

segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Lalu posisi manusia dalam hubungan dengan Allah sebagai penguasa yang hakiki dan mutlak adalah sebagai khalifah Allah, untuk menjadi di sebagian kecil tempat yang dikuasai Allah yaitu bumi. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi :

وَاذْ قَالِ رَبِّكَ لِلْمَلِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْا
 اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يَفْسُدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
 وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

"Sesungguhnya hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi". Mereka berkata : mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? "Allah berfirman : "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Al-Qur'an, 2 : 30).

Makna khalifah dilihat dari segi hukum Islam ialah posisi manusia sebagai pengemban amanah Allah. Dengan demikian, Allah telah melimpahkan suatu tugas sekaligus kewenangan kepada manusia untuk mengatur dan mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Jadi, kekuasaan ini yang diserahkan dan dianugerahkan kepada manusia, hakikatnya tidak mempunyai otonomi, tetapi sebaliknya tergantung kepada otoritas Allah, dimana dari Allahlah manusia harus menerima legitimasi untuk dipatuhi.

Namun sebagai makhluk yang berkuasa di muka bumi

ini, kekuasaan itu diperoleh sebagai suatu pendelegasian kewenangan manusia hanyalah sekedar amanah dari Allah swt. Yang Maha Kuasa. Kekuasaan manusia itu bersifat nisbi (relatif) dan temporer, yang kelak harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt. Prinsip kekuasaan dalam Islam diyakini sebagai amanah, amanah dalam bahasa Indonesia disebut "Amanat" dapat diartikan "titipan" atau "pesan". Dalam konteks "Kekuasaan negara" perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan, oleh karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai "Mandat" yang bersumber dari Allah. Maka arti kekuasaan dalam Islam adalah karunia Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Karena dalam Islam kekuasaan adalah amanah dan setiap amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan arti dipelihara dan dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dalam Islam yang digariskan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung suatu implikasi bahwa ada larangan bagi pemegang amanah itu untuk melakukan suatu penyalahgunaan kekuasaan itu dalam Islam tidak dibenarkan.

Apabila kekuasaan itu dihubungkan dengan negara, maka hukum dan keadilan akan masuk menjadi komponen yang terkait, sehingga dalam Islam implementasi kekuasaan negara melalui suatu pemerintahan yang adil merupakan suatu kewajiban penguasa. Dalam demokrasi Islam antara kekuasaan dalam pengertian luas (eksekutif, legislatif, yudikatif, kepolisian dan lain-lain) dengan keadilan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan harus selalu didasarkan pada keadilan, karena prinsip keadilan dalam Islam menempati posisi yang sangat berdekatan dengan taqwa. Sedangkan taqwa merupakan suatu tolak ukur untuk menempatkan seorang manusia yang beriman pada posisi yang paling tinggi dalam pandangan Allah yang Allah namakan "orang yang termulia diantara manusia".

Negara dan agama merupakan dua unsur yang saling terkait. Sebuah negara merupakan kebutuhan universal semua manusia untuk bergabung, bekerja sama, menyatukan cita-cita sehingga dapat menikmati tujuan yang diinginkan secara bersama, yang apabila dicapai secara pribadi tidak akan terwujud. Dengan berkumpul dan bersatunya manusia-manusia, apalagi manusia beragama, maka kemanfaatan yang timbul akan berlipat ganda. Karena suatu agama dalam kenyataannya mengandung ajaran-ajaran yang didalamnya berisi perintah, larangan dan hukum-hukum yang harus ditaati oleh pemeluknya. Dengan

demikian ajaran-ajaran agama tersebut dapat dijadikan dasar oleh suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahannya, terutama agama Islam, karena agama Islam mempunyai sifat yang universal dan mempunyai ajaran yang komplit. Dalam negara Islam penerapan hukum dan syari'at harus secara utuh, ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahan Islam diharapkan mampu meliputi seluruh cara dan segi kehidupan, baik masyarakat maupun perseorangan, dengan aturan yang memenuhi tujuan etika keagamaan masyarakat Islam. Tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Sedangkan tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tirani dan kejam.

Sekarang kita beralih membahas negara Indonesia yang mempunyai falsafah negara pancasila yang sekaligus sebagai dasar idiil bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusionalnya. Dalam pancasila didalamnya terdapat lima sila, dalam sila pertama mengandung pernyataan yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian berarti seluruh bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan, yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan di atas manusia, Yang Maha Tunggal yang patut disembah. Dalam pembukaan UUD 1945 tepatnya dalam alenia ketiga berbunyi "Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang

bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Pernyataan di atas dapat diartikan dalam negara Indonesia diyakini manusia dilahirkan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mempunyai kebebasan dalam arti merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Begitu juga untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum juga didasarkan pada keTuhanan Yang Maha Esa, pernyataan ini tepatnya berada pada pembukaan UUD 1945 alenia keempat. Rumusan-rumusan di atas bila dikaitkan dengan demokrasi Islam, mengandung dua dimensi yang sama, yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia.

Pancasila yang terdiri dari lima sila, pada hakekatnya keempat unsur yang lainnya bertumpu pada prinsip yang sangat mendasar bagi segenap bangsa Indonesia yaitu sila pertama dari pancasila yang berbunyi : keTuhanan Yang Maha Esa, yang mencerminkan konsep monotheisme atau ketauhidan. Sila pertama merupakan pola dasar kerohanian dan dasar moral bagi bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat artinya penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat wajib memperhatikan dan mengimplementasikan petunjuk-petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut juga berlaku bagi presiden, sebagai kepala negara yang

mempunyai kekuasaan tertentu sebagai konsekwensi jabatan yang dipegangnya yang diatur dalam undang-undang negara. Kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh presiden dan menjadi kewenangannya itu, dimana telah dijabarkan dalam bab III bila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, tidak bertentangan. *Kalau kita meninjau kembali negara-negara Islam dan ajaran-ajaran beberapa aliran dalam Islam, ketentuan yang dibuat dalam masalah kekuasaan hampir sama dengan kekuasaan yang dimiliki oleh presiden republik Indonesia. Kita ambil contoh : Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas ABRI ; Presiden memberi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi. Karena dalam agama Islam tidak mengatur secara mendetail tentang sebuah konsep negara dan masalah kenegaraan, dengan demikian konsep negara serta perundang-undangan yang berlaku dalam pemerintahan suatu negara tergantung pada manusia dengan syarat sesuai dengan ajaran agama yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-sunnah.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh presiden republik Indonesia diperbolehkan dalam hukum Islam, karena tidak bertentangan dengan Islam, hal ini dipandang secara tektualnya, karena kekuasaan disamping sebagai kewenangan, juga kewajiban. Maka kekuasaan itu mengandung kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya, kepada manusia dan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, karena hal ini merupakan konsekwensi dari seorang pemimpin. Dalam Islam sebuah pertanggungjawaban dari sebuah jabatan dan kekuasaan adalah kewajiban dari realisasi menegakkan keadilan. Dalam agama Islam keadilan merupakan prinsip dasar dalam kehidupan manusia yang harus dijunjung tinggi, sesuai dengan firman Allah:

الشهر المحرم بالشهر المحرم والمحرمات قصاصاً فمن اعتد
عليكم فاعتدوا عليه. مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله
واعلموا ان الله مع المتقين .

"Bulan yang terhormat itu diganti dengan bulan yang terhormat ini, dan apa-apa yang terhormat itu (ada padanya hukum) qishash. Oleh sebab itu, barang siapa mengganggu kamu, maka hendaklah kamu ganggu dia setimbang dengan ganggunannya atas kamu, dan hendaklah kamu takut kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah (ada) beserta orang-orang yang takut (kepadaNya). (Al-Qur'an, 2 : 194).

Dengan demikian jelas bahwa hukum Islam mengharuskan adanya keseimbangan dalam kehidupan manusia dalam artian keadilan, bila hal ini dikaitkan dengan kekuasaan presiden republik Indonesia, tentang kewenangannya dalam memberi Grasi, Amnesti dan Abolisi serta Rehabilitasi, maka perlu ditindaklanjuti, karena kalau dilihat dalam UUD 1945 tidak ada pernyataan yang menjelaskan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta batasan-batasan lebih lanjut tentang kekuasaan presiden tersebut sehingga presiden di dalam menjalankan kekuasaannya, mengambil kebijaksanaan dan inisiatif sendiri. Jadi

presiden sendirilah yang akan memutuskan masalah-masalah tersebut dengan kebijaksanaannya dalam kewenangan yang ada padanya. Dalam hukum Islam juga mengenal adanya pengampunan dan peringanan hukuman, yang terdapat dalam Al-Qur'an :

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى المحر بالمحر
 والعبد بالعبد والانسى بالانسى من عفى له من اخيه شيئا فاشاع
 بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم
 ورحمة فمن امتدى بعد ذلك فله عذاب اليم .

"Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu (hukum) Qishash buat (membela) orang-orang yang mati dibunuh yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa dapat sebagian keampunan dari saudaranya (yang membela simati), maka (hendaklah) ia balas kebaikan, serta serahkan (di-yat) kepadanya dengan (cara) baik. Yang tersebut ini satu kelonggaran dan rahmat dari Tuhan kamu. Lantaran itu, barang siapa melanggar batas (lagi) sesudah yang demikian, maka ia akan mendapat siksaan yang pedih". (Al-Qur'an, 2 : 178).

Maka sekarang yang menjadi tolak ukur adalah skala keimanan seorang pemimpin, ketaatan seorang pemimpin dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya dan keputusan yang adil. Memang keadilan di dunia ini bersifat relatif tetapi keadilan Allah bersifat tetap dan mutlak.

Kekuasaan presiden disamping sebagai kewenangan juga merupakan kewajiban, maka kewajiban mempertanggungjawabkannya itu pada dua sisi : sisi manusia dan di

hadapan Allah. Kareena memang jabatan presiden itu diperoleh dari kepercayaan masyarakat dan amanah Allah. Maka seorang pemimpin dapat dipandang dari dua sudut, secara umum dan khusus. Dari sudut pandang sebagai seorang pemimpin dan sudut pandang seorang pribadi atau seorang hamba. Sebagai seorang pemimpin, presiden akan mempertanggungjawabkan mandat yang dipegangnya kepada masyarakat pada waktu yang sudah ditentukan dan sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan dalam perundang-undangan. Dalam pertanggungjawaban kepada Allah nanti disaat manusia dihadapan Allah. Seorang presiden yang merasa dirinya hamba Allah yang sadar bahwa kekuasaan yang dimilikinya merupakan amanah Allah yang suatu saat akan hilang meninggalkan dirinya dan Allah pasti minta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya tersebut yang akan diperhitungkan atau dihisab dengan sungguh-sungguh adil, tidak ada yang terlewatkan sedikitpun, maka seorang pemimpin akan berusaha berbuat seadil mungkin dalam memutuskan sesuatu masalah yang didasarkan pada Al-Qur'an As-sunnah.

Prinsip keadilan dalam Islam pada hakekatnya diperuntukkan demi tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan ummat manusia itu sendiri. Allah membuat peraturan untuk manusia demi terciptanya suatu keadilan bagi kehidupan manusia di muka bumi ini, apabila manusia melanggar hukum Allah keadilan pasti tidak akan

terwujud, apabila keadilan tidak terwujud maka kebahagiaan dan kesejahteraan tidak terwujud pula, misalnya seorang pemimpin yang sewenang-wenang; masyarakat yang tertindas dan lain sebagainya. Maka Allah sebagai pemilik kekuasaan mutlak akan bertindak adil terhadap semua manusia, dengan menghukum yang salah atau telah berbuat tidak adil dan memberi kebahagiaan bagi orang yang terkena ketidakadilan. Allah Maha Kuasa semua itu merupakan bentuk kasih sayang Allah pada manusia. Bagi seorang pemimpin atau penguasa yang berbuat dan menegakkan keadilan berarti ia telah mendekatkan diri pada posisi taqwa, karena dalam Islam prinsip keadilan menempati posisi yang dekat dengan taqwa, yang mengantarkan penguasa itu pada suatu derajat yang tertinggi di sisi Allah.